



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 423237 BANDUNG

SALINAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 364/Kep.2927-DKPB/2022.
TENTANG
PEMBENTUKAN ANGGOTA RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
TINGKAT KELURAHAN KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa Satuan Relawan Pemadam Kebakaran Tingkat Kelurahan se Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 364/Kep.392-DPPK/2013 tentang Pengangkatan Satuan Relawan Kebakaran Tingkat Kelurahan se-Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana, dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran yang mengamanatkan Pembentukan Anggota Relawan Kebakaran ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Anggota Relawan Pemadam Kebakaran Tingkat Kelurahan Kota Bandung;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 12);

Memperhatikan: ...

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Anggota Relawan Pemadam Kebakaran Tingkat Kelurahan Kota Bandung.
- KEDUA : Anggota Relawan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Anggota Relawan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut:
1. pada saat tidak terjadi kebakaran (pencegahan):
 - a. memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
 - b. mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran dilingkungannya;
 - c. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran dilingkungannya;
 - d. membantu melaksanakan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos terpadu di lingkungan masing-masing;
 - e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada Masyarakat;
 - f. edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penganggulangan kebakaran;
 - g. menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan
 - h. melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

2. pada ...

2. pada saat terjadi kebakaran:
 - a. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung melalui *call center* 022-113 atau 022-7207113;
 - b. melakukan upaya meminimalisir dampak dan mengurangi resiko kerugian kebakaran;
 - c. membantu pengamanan lingkungan objek terbakar;
 - d. membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
 - e. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran dilingkungannya.
3. pada saat pasca kebakaran:
 - a. membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
 - b. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
 - c. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
 - d. berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam kebakaran.
4. pada penyelamatan (kondisi darurat non kebakaran):
 - a. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
 - b. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
 - c. menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
 - d. melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung serta Lurah dilingkungannya;
 - e. memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
 - f. membantu petugas pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung untuk melakukan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran (proses penyelamatan dan evakuasi korban); dan
 - g. membantu pengamanan lingkungan.

- KEEMPAT : Koordinator Anggota Relawan Pemadam Kebakaran menyampaikan laporan atas kejadian diwilayahnya masing-masing kepada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung melalui kelurahan setempat.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 364/Kep.392-DPPK/2013 tentang Pengangkatan Satuan Relawan Kebakaran Tingkat Kelurahan se-Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Oktober 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; ForuM;
3. Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.